

Pendampingan dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah

Habib Ismail¹, Rakhmat², Ahmad Ibnu Majah³

¹ Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

² Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

³ Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

Corresponding Author : ✉ habibismail65@gmail.com

ABSTRACT

Perhitungan waris di Indonesia cukup beragam, setidaknya ada tiga model pembagian waris. Pertama, pembagian waris secara Islam atau biasa disebut dengan faroidl. Kedua, pembagian waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia dan yang terakhir pembagian waris adat. Persoalan ini tidak sekedar perdebatan semata, namun lebih pada aspek sosial-budaya yang melingkupi eksistensi hukum itu sendiri. Pendampingan ini dilaksanakan dengan model Partisipation action Research (PAR) dengan menekankan pada aspek sosial yang mengitari tendensi hukum waris di kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil yang diperoleh dalam pendampingan ini ada dua garis besar, pertama, Sebagian besar ustadz di kecamatan Trimurjo belum memahami konsep, dasar hukum dan tatacara pembagian Fikih Waris. Kedua,Setelah dilaksanakannya pendampingan sebagian besar ustadz di kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah memahami fikih waris dan problematikanya walaupun masih lemah dalam pembagian fikih waris.

Keywords *Asatid Nahdlatul Ulama, Fikih Mawaris, Pendampingan dan Pelatihan*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah SWT. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk juga masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris masa Jahiliah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda.¹

Di samping mengatur masalah ibadah, yakni pengabdian manusia kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk tertentu (seperti salat, puasa, dan zakat), Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam skala kecil, berupa rumah tangga (yang ditata dalam berbagai bentuk peraturan,

¹ H. Moh. Dja'far, "Kewarisan" dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 3 (Ajaran) (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hh. 105-111.

seperti perkawinan, pembinaan keluarga, perceraian, dan kewarisan) maupun dalam skala besar, berupa kehidupan bernegara. Khusus menyangkut kewarisan, Islam mengganti pola kewarisan lama yang berlaku pada masa Jahiliah dengan pola kewarisan baru yang lebih adil. Menurut pandangan Islam, kewarisan pada masa sebelum Islam adalah tidak adil, karena hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata untuk berperang, dan dengan itu dapat memperoleh harta rampasan. Sementara, laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mempunyai hak waris. Persoalan klasik ini kemudian memberikan beberapa perubahan yang terjadi dalam konsep pembagian waris dalam Islam yang lebih adil dan mengangkat derajat seorang perempuan dalam memperoleh harta waris. Persoalan tentang kewarisan tidak hanya berhenti pada masa awal Islam, pada masa sekarangpun masih banyak persoalan yang berkaitan dengan pembagian waris, khususnya di Indonesia.

Untuk itu, penting dikemukakan bahwa, perhitungan waris di Indonesia cukup beragam, setidaknya ada tiga model pembagian waris. *Pertama*, pembagian waris secara Islam atau biasa disebut dengan *faroidl*. *Kedua*, pembagian waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia dan yang terakhir pembagian waris adat. Persoalan ini tidak sekedar perdebatan semata, namun lebih pada aspek sosial-budaya yang melingkupi eksistensi hukum itu sendiri. Masyarakat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah misalnya, tidak sedikit persoalan yang disebabkan permasalahan waris, bahkan banyak dari mereka pada waktu pembagian waris atau setelah harta itu dibagi saling menghujat, mengungkit bahkan sampai pada pergolakan fisik. Persoalan ini penting kiranya para ustadz-ustadzah se kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah memberikan penyuluhan dalam rangka pembinaan masyarakat untuk tau bahwa eksistensi pembagian waris Islam (fikih waris) lebih proposional dalam aspek tanggung jawab dan keadilan dalam pembagian waris. Untuk itu kiranya pendampingan kepada para asatid penting untuk dilakukan agar lebih memahami konsep pembagian secara detail.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah pendampingan yang akan dilakukan peneliti, di sini meneliti menggunakan metode dalam acara kerja *Participatory Action Research (PAR)*. Pada dasarnya, *PAR* merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak *stakeholders* dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan landasan utamanya merupakan gagasan dari rakyat.

PAR merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan.

Menurut Yolanda Wadsworth pada dasarnya PAR adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.² Pandangan lain dikemukakan Mansour Fakih yang mengatakan bahwa PAR adalah kombinasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis, yang didefinisikan oleh Kasam sebagai penelitian yang disusun melalui interaksi demokratis antara peneliti dan kelas rakyat yang tertindas.³

Dapat disimpulkan bahwa PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni **metodologi riset**, **dimensi aksi**, dan **dimensi partisipasi**. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.⁴

Dalam pendampingan ini, PAR yang dilakukan secara aktif, dimulai dengan pengamatan kondisi sosial masyarakat yang layak untuk mendapatkan pendampingan atau Focus Group Discussion (FGD). Kemudian setelah dilakukan pengamatan maka masyarakat dalam hal ini ustad-ustad se-Kecamatan Trimurjo kami lakukan edukasi secara mendalam melalui pemahaman Fikih Waris. Mengingat bahwa asatid berperan penting dalam memberikan pemahaman fikih waris di Kecamatan Trimurjo. Hal ini juga

² P. Reason, and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008), 1.

³ Mansour Fakih *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2007), 28.

⁴ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/participatory-action-research-par/>

memicu perubahan sosial masyarakat se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah dalam memahami Fikih Waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dalam empat tahap sebagaimana berikut:

1. Tahap perencanaan
Dalam tahap ini pendamping membuat outline dan cara kerja pembagian waris Islam dan dinamika pembagian waris di Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang dalam materi pendampingan.
2. Tahap Tindakan
Dalam tahap ini pendamping memberikan uraian dan penjelasan tentang fikih waris kepada para asatidz yang ada di Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah. Pada tahap ini dilaksanakan dengan model semi seminar.
3. Tahap pengamatan
Dalam tahap ini pendamping mengamati persoalan pembagian fikih waris yang dilakukan oleh para asatidz di Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah.
4. Tahap refleksi
Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana para peserta pendampingan membagi fikih waris sesuai dengan teori yang ada dalam fikih waris. Tahap ini berlangsung agak lama, sebab tatacara penghitungan membutuhkan rumus yang terangkum dalam ta'silul masail dan tashihul masail.

Dinamika Keilmuan

Sebelum masuk pada materi utama, pendampingan dimulai dengan sosialisasi Sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia. Dalam sosialisasi tentang system hukum waris yang berlaku di Indonesia, materi pertama yang disampaikan adalah berkaitan dengan pengaturan hukum tentang waris. Sebagaimana diketahui, sistem hukum waris di Indonesia sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme hukum (*legal pluralism*). Pluralisme hukum yang dimaksudkan adalah substansi dan mekanisme penyelesaian sengketa atau pembagian waris belum ada unifikasi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan hukum waris di Indonesia masih mendasarkan pada 3 (tiga) sistem hukum yakni hukum adat, hukum agama Islam dan hukum Negara Berlakunya hukum waris Islam sebagai hukum materiil bagi sebagian

masyarakat yang beragama Islam didasarkan pada Buku II tentang Kewarisan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan hukum waris negara berlaku ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Selanjutnya terhadap pemberlakuan hukum adat, di beberapa daerah di Indonesia masih diberlakukan, hal itu dikarenakan pemahaman sebagian masyarakat masih mempercayai khususnya yang berkaitan dengan sengketa waris akan berjalan lebih harmonis dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya. Pandangan tentang pluralisme hukum dalam waris sendiri dapat dimaknai sebagai suatu situasi dimana berlakunya lebih dari dua sistem hukum yang berfungsi serta bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial. Pandangan yang lain menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial. Dari kedua pengertian tersebut dapat di disimpulkan bahwa pengertian dari pluralisme adalah berlakunya lebih dari dua sistem hukum tertentu dalam wilayah hukum tertentu, dimana masyarakat di berikan pilihan hukum untuk memilih salah satu dari sistem hukum yang berlaku tersebut. Pilihan tersebut sesuai dengan latarbelakang baik dari segi agama yang dianutnya maupun sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu.

Menurut ajaran Islam, peralihan pemilikan benda ada tiga bentuk: 1) peralihan pemilikan benda yang tidak bertuan kepada pemilik baru, seperti penangkapan ikan di laut dan penambangan emas, 2) peralihan pemilikan dari pemilik lama kepada pemilik baru, seperti penghibahan sesuatu dan jual beli barang, dan 3) peralihan pemilikan terjadi dengan sendirinya, seperti kewarisan. Pada peralihan pemilikan dalam bentuk pertama, hanya pemilik baru yang berbuat aktif. Dalam bentuk kedua, kedua pemilik sama-sama berbuat aktif. Tetapi dalam bentuk ketiga, kedua pemilik sama-sama pasif, karena beralihnya pemilikan itu atas perintah yang datang dari Yang Maha Pencipta.

Yang dimaksud dengan mati dalam tiga unsur kewarisan di atas ialah mati secara hakiki (fisik) atau mati secara hukmi (menurut putusan hukum). Yang dimaksud dengan mati secara hukmi ialah mati atas dasar putusan pemerintah atau hakim. Contoh, orang hilang yang telah lama tidak ada beritanya, sehingga dengan penelitian dan pertimbangan bahwa dalam masa tertentu orang tersebut tidak mungkin masih hidup, maka atas putusan pemerintah orang tersebut dinyatakan telah mati.

Adapun harta tinggalan si mati harus milik pribadi dan bersih dari unsur-unsur kewajiban bayar, biaya penyelenggaraan rawat jenazah si mati itu sampai pemakaman, utang si mati, dan wasiatnya. Bahkan perlu pula diperhatikan adanya kemungkinan kewajiban bayar zakat bila telah memenuhi syarat haul dan nisab, kemungkinan membayar denda atas kesalahan yang dilakukan si mati pada waktu sebelum meninggal, juga keharusan membayar tebusan benda berharga yang sedang digadaikan, dan lain-lain. Hak-hak yang lain dapat diwariskan kepada ahli waris apabila dapat dinilai dengan harta.

Kewarisan (*wirrasah, turas*) ini mencakup penunjukan ahli waris si mati, orang-orang yang boleh tampil ke depan dan yang ditempatkan di belakang, serta orang-orang yang tersingkir sehingga tidak mendapat bagian. Sebelum itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori ahli waris dan motif yang menjadikan seseorang terhalang untuk menyandang predikat ahli waris.

Ketentuan berapa besar-kecilnya bagian-bagian yang telah dirinci oleh syarak (*al-furud* } *al-muqaddarah*) dan berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris juga merupakan cakupan pengertian kewarisan. Karena sebutan 'bagian' (*faridah*, jamaknya: *fara'id*) itu maka kajian kewarisan dalam Islam disebut pula *ilmu fara'id* (pembagian harta warisan), di samping disebut juga dengan ilmu mawaris (kewarisan), yang berakar dari kata miras atau mawrasah, yang kata jamaknya *mawaris*, yang mengandung pengertian kewarisan.

Konteks diatas mendapatkan respon positif peserta pendampingan dengan munculnya persoalan dari berbagai sudut pandang baik dari ranah pemberlakuan hukum islam, positif dan adat, secara dialogis persoalan ini kemudian dirinci menjadi beberapa aspek penting. *Pertama*, bahwa pemberlakuan hukum Waris Islam diberbagai daerah di Indonesia masih didominasi oleh adat yang bersifat birateral. Hal ini dipicu dengan pemahaman masyarakat tentang waris Islam masih lemah. Untuk itu para ustadz kemudian memperdalam konteks ini agar pemberlakuan hukum waris Islam lebih bersifat dinamis dibanding hukum yang lain.

Untuk memperjelas posisi pemahaman waris Islam, pendampingan ini kemudian di tambah dengan praktek perhitungan waris Islam dan Adat sebagaimana contoh pada pembagian *ashobah ma'al ghoir* yaitu orang perempuan (*ashabul furud*) yang mendapat sisa harta sebab bersamaan dengan orang perempuan lain (*ashabul furud*) yang tidak mendapat *ashabah*.

Ashabah ini khusus bagi saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah (satu atau lebih) apabila bersamaan dengan anak

perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih). Seperti contoh di bawah ini.

- a) Seseorang mati ahli warisnya istri, seorang anak perempuan kandung dan seorang saudara perempuan kandung, dengan harta Rp 8.000.000

Ahli waris	Fard}	Siham dari a.m. 8	Bagian tiap @
Istri	1/8	$1/8 \times 8 = 1$	1.000.000
Anak pr. Kandung	1/2	$1/2 \times 8 = 4$	4.000.000
Saudara pr. kandung	<i>ashabah</i>	$8 - (1+4) = 3$	3.000.000

Penjelasan :

Asal masalah (8) adalah KPK dari perbandingan 8 : 2 (*tadakhul*)

Bagian istri $1/8 \times \text{Rp } 8.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$

Bagian anak pr. Kandung $4/8 \times \text{Rp } 8.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$

Sisa Rp 3.000.000 diberikan kepada saudara pr. Kandung.

- b) Seseorang mati ahli warisnya istri, seorang 2 anak perempuan kandung dan seorang saudara perempuan seayah, dengan harta Rp 6.000.000

Ahli waris	Fard}	Siham dari a.m. 24	Bagian tiap @
Istri	1/8	$1/8 \times 24 = 3$	750.000
2 anak pr. Kandung	2/3	$2/3 \times 24 = 16$	2.000.000
Saudara pr. seayah	<i>Ashabah</i>	$24 - (3+16) = 5$	1.250.000

Penjelasan :

Asal masalah (24) adalah KPK dari perbandingan 8 : 3 (*tabayun*)

Bagian istri $3/24 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 750.000$

Bagian 2 anak pr.kandung .. $16/24 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$

Sisa Rp 1.250.000 diberikan kepada saudara perempuan seayah.

Dalam konteks ini, kemudian pendamping membuat daftar jenis ashobah sebagaimana berikut:

Daftar Jenis Ashabah Beserta Mu'asibnya

No	Jenis Ashabah	Mu'ashib
1	<i>Ashabah binafsih</i> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Bapak 4. Kakek dari bapak 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara laki-laki sebakap	Tidak ada <i>mu'ashib</i> sebab mendapat bagian <i>ashabah</i> dengan sendirinya.

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 9. Paman sekandung 10. Paman sebapak 11. Anak laki-laki paman sekandung 12. Anak laki-laki paman sebapak 	
2	<p><i>Ashabah bil-ghayr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, 3. Saudara perempuan sekandung, 4. Saudara perempuan seayah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya 3. Saudara laki-laki sekandung 4. Saudara laki-laki seayah
3	<p><i>Ashabah ma'al-ghayr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Saudara perempuan sekandung 2. Saudara perempuan sebapak 	<p>Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki</p>

Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

Secara konkrit konteks pembagian waris di Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah lebih menekankan pada aspek kekeluargaan walau pada hakikatnya Hukum kewarisan Islam dipandang sebagai bidang hukum yang final dan tidak dapat diubah. Namun tidak sedikit masyarakat muslim yang enggan menggunakan ketentuan-ketentuan pembagian warisan sebagaimana diatur dalam fikih waris. Sebagaimana yang terjadi di kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, keengganan masyarakat ini sebagian tercermin dalam bentuk hibah-wasiat, pembagian warisan oleh para ahli waris secara musyawarah, serta penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan negeri. Keengganan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam hukum kewarisan Islam yang membuatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan keadilan.

Ada beberapa ketentuan yang menjadi alasan sebagian masyarakat kecamatan Trimurjo Lampung Tengah enggan menggunakan hukum kewarisan Islam. Salah satunya adalah garis kekerabatan yang melandasi hukum kewarisan Islam, yaitu garis kekerabatan *patrilineal*. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan seseorang dengan pewaris sangat ditentukan oleh garis kekerabatan yang menghubungkan keduanya. Ahli waris yang hubungan

kekerabatannya dengan pewaris melalui garis murni laki-laki mempunyai posisi lebih kuat daripada ahli waris yang melewati perempuan. Hal ini menjadi titik tolak para asatidz di kecamatan Trimurjo Lampung Tengah bersikukuh dengan pendapat mereka bahwa aspek kekeluargaan menjadi pembagian waris lebih proporsional di banding fikih waris, walau hakikatnya mereka sangat setuju dengan konsep fikih waris. Temuan tentang Patrilinealitas hukum kewarisan Islam ini pada dasarnya telah mendapat perhatian dari pakar hukum Islam di Indonesia. Hazairin misalnya, ia berpendapat bahwa hukum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal telah menimbulkan konflik dengan adat masyarakat di Indonesia, terutama yang menganut sistem kekerabatan bilateral dan matrilineal. Konflik tersebut muncul karena hukum kewarisan Islam Sunni tidak memenuhi rasa keadilan mereka. Lebih lanjut, dengan perspektif antropologi yang ia gunakan, Hazairin secara a priori menyatakan bahwa patrilinealitas hukum kewarisan Islam Sunni merupakan akibat pengaruh sistem kekeluargaan Arab yang patrilineal.

Kecenderungan hasil secara teoritis dari pendampingan ini menekankan pada aspek patrilineal dalam hukum kewarisan Islam itu sendiri, sehingga masyarakat kecamatan Trimurjo Lampung Tengah berasumsi bahwa asas patrilineal ini juga bisa digunakan untuk membagi waris agar tidak menimbulkan persoalan. Lebih konkritnya jika konteks hukum waris ini diperluas dalam sudut pandang usuliyin, maka hukum waris sebagai hukum yang berasaskan kitab Allah mengenai pembagian waris kepada mukallaf, baik berisi tuntutan (*iqtida'*), alternasi (*takhyir*) maupun penetapan hubungan (*wad'*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan pemahaman fikih waris para asatidz di Kecamatan Trimurjo ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar ustadz di kecamatan Trimurjo belum memahami konsep, dasar hukum dan tatacara pembagian Fikih Waris.
2. Setelah dilaksanakannya pendampingan sebagian besar ustadz di kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah memahami fikih waris dan problematikanya walaupun masih lemah dalam pembagian fikih waris.

PENGAKUAN/PENGHARGAAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang difasilitasi oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LP2M, serta didanai oleh IAIMNU Metro Lampung. Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M IAIMNU Metro Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Moh. Dja'far, "Kewarisan" dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 3 (Ajaran) (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Edisi revisi (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2016).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum waris Islam* (Yokakarta: UII Press, 2004)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Indonesia Hill Co,1987)
- Rofiq, *Fiqh mawaris*
- al-Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Jakarta, Indonesia: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Syaikh al-Syarqawi, *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, Juz II (Jiddah-Singapura: al-Haramain, t.t.).
- Syaikh al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzi Abadi al-Syairazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqhi Imam al-Shafi'i*, Jil. 2 ((tk: Syirkah al-Nur Asiya, t.t.)
- P. Reason,. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008)
- Mansour Fakih *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2007)